



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
NOTA KESEPATAKAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro	5
2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional.....	5
2.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Jawa Tengah.....	8
2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Kota Magelang	9
Pertumbuhan Ekonomi.....	10
Perkembangan Harga.....	13
Investasi	14
Perdagangan Internasional (Ekspor-Import)	15
Indeks Gini (Gini Ratio).....	16
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019	16
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).....	18
3.1 Asumsi Dasar.....	18
3.2 Laju Inflasi	18
3.3 Pertumbuhan PDRB.....	18
3.4 Lain-Lain Asumsi	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 	20
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	20
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2019.....	20
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	24
4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan	25
4.2 Belanja Daerah	27

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	27
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung.....	29
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung.....	34
4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah.....	39
4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	41
4.3 Pembiayaan Daerah	51
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	52
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2015 - 2016 dan prediksi 2017	10
Tabel II.2	PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017	11
Tabel II.3	Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang Tahun 2010 -2016	12
Tabel II.4	PDRB per Kapita Kota Magelang	13
Tabel II.5	Investasi di Kota Magelang Tahun 2017	14
Tabel II.6	Volume Ekspor Kota Magelang Tahun 2015-2017.....	15
Tabel II.7	Target Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2019.....	17
Tabel III.1	Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2019	18
Tabel III.2	Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2019.....	18
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang TA 2019	24
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2019	29

DAFTAR DIAGRAM

Diagram II.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	8
Diagram II.2	Inflasi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	9
Diagram II.3	PDRB adhk dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2011-2017	11
Diagram II.4	Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	14
Diagram II.5	Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	16
Diagram IV.1	Komposisi Belanja Daerah.....	29



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR : 13 TAHUN 2018

NOMOR : 170/512/140

TANGGAL 9 AGUSTUS 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAHUN 2018
NOMOR : 170 / 512 / 140
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

BUDI PRAYITNO
KETUA

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 13 TAHUN 2018
NOMOR : 170/512/140
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018

TENTANG
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2018 -170/512/140

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah yang kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Penyusunan KUA mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kota Magelang serta target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Magelang.

KUA Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 mengacu pada RKPD Kota Magelang Tahun 2019 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah Kota Magelang, asumsi penyusunan APBD TA 2019, kebijakan pendapatan

daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.

Rancangan KUA yang telah disusun ini selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang tentang KUA Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2019 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2018 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kota Magelang, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian Kota Magelang.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Pada tahun 2017, perekonomian global mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 3,7 persen (YoY), atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang besarnya 3,2 persen (YoY). Kinerja ini didorong oleh meningkatnya kinerja pertumbuhan di negara-negara maju dan negara-negara Amerika Latin. Sementara itu, pada triwulan IV tahun 2017, Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,6 persen (YoY), melambat dari triwulan sebelumnya yang besarnya 3,0 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi domestik terutama pada barang dan pertumbuhan impor yang meningkat tinggi yaitu mencapai 13,9 persen (YoY).

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan IV tahun 2017 mencapai 6,8 persen (YoY) atau masih stabil dan menguat seiring dengan perbaikan harga komoditas yang masih terus menguat. Pertumbuhan ini

relatif tidak banyak berubah dari triwulan sebelumnya, yang didorong oleh pertumbuhan ekspor dan investasi swasta yang menguat. Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,5 persen (YoY), lebih lambat dari pertumbuhan pada triwulan III tahun 2017, didorong oleh konsumsi dan ekspor. Namun demikian, peningkatan impor yang lebih tinggi pada triwulan IV tahun 2017 sedikit menahan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2017 tumbuh sebesar 5,2 persen (YoY), lebih tinggi baik dari triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang besarnya 5,0 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh terus membaiknya perekonomian negara- negara di dunia dan harga komoditas global. Dari sisi domestik, kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya investasi dan membaiknya ekspor, serta konsumsi masyarakat yang stabil. Secara regional, seluruh pulau mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Sulawesi dan Jawa. Kontribusi daerah terhadap PDB pada triwulan IV tahun 2017 mengalami perubahan meskipun kontribusi terbesar terhadap PDB tetap didominasi pulau Jawa.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV tahun 2017 mengalami surplus sebesar USD1,0 miliar, lebih rendah dari triwulan IV tahun 2016 yang besarnya USD4,5 miliar maupun triwulan sebelumnya yang besarnya USD5,4 miliar. Surplus NPI pada triwulan IV tahun 2017 yang lebih rendah ini dipengaruhi oleh meningkatnya defisit transaksi berjalan serta menurunnya surplus transaksi modal dan finansial.

Nilai total ekspor Indonesia sampai dengan triwulan IV tahun 2017 sebesar USD168.728,6 juta, mengalami kenaikan sebesar 16,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Kinerja ekspor nonmigas juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,9 persen, ditopang oleh sektor industri yang proporsinya mencapai 74,1 persen dari total nilai total ekspor Indonesia.

Realisasi penerimaan negara dan hibah hingga tahun 2017 mencapai Rp1.655,8 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2016 yang besarnya Rp1.555,9 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh PNBPN yang meningkat 17,7 persen dari tahun 2016. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga tahun 2017 mencapai Rp2.001,6 triliun mengalami peningkatan 7,4 persen dibandingkan realisasi tahun

2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh belanja pemerintah pusat yang meningkat 9,1 persen, lebih tinggi dibandingkan peningkatan transfer ke daerah dan dana desa. Defisit anggaran hingga tahun 2017 mencapai Rp345,8 triliun atau 2,57 persen PDB, cenderung meningkat dibandingkan realisasi 2016.

Realisasi investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) triwulan IV tahun 2017 besarnya Rp 67,6 triliun, lebih besar dari realisasi triwulan IV tahun 2016 atau tumbuh sebesar 16,4 (YoY). Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV tahun 2017 mengalami kenaikan atau tumbuh sebesar 11,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjualan mobil pada triwulan IV tahun 2017 mencapai 275.722 unit, atau mengalami penurunan sebesar 1,9 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2016. Secara kumulatif, penjualan mobil sejak bulan Januari hingga Desember 2017 mencapai 1.079.598 unit atau mengalami pertumbuhan 1,5 persen dibandingkan penjualan mobil di tahun 2016. Kenaikan penjualan mobil di tahun 2017 tersebut ditopang oleh kenaikan penjualan truk dan double cabin sebesar 45,0 dan 46,0 persen dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2016.

Penjualan motor pada triwulan IV 2017 adalah sebesar 1,54 juta unit, atau menurun -2,15 persen. Secara akumulasi, penjualan motor di Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,89 juta unit, atau masih tumbuh 0,80 lebih rendah dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2016. Pertumbuhan penjualan sepeda motor yang rendah ini menunjukkan indikasi perlambatan pertumbuhan daya beli, walaupun harga komoditas (CPO dan Batubara) meningkat.

Penjualan semen pada triwulan IV tahun 2017 mencapai 18,9 juta ton, atau meningkat sebesar 9,3 persen (YoY). Secara kumulatif, penjualan semen sepanjang Januari hingga Desember 2017 mencapai 66,4 juta ton. Penjualan tersebut meningkat 7,3 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2016, didorong oleh percepatan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pembangunan program sejuta rumah, serta pembangunan fisik di daerah pedesaan, serta tidak adanya pemotongan anggaran pemerintah di pertengahan tahun.


2.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh sebesar 5,4 persen, lebih baik dibandingkan Tahun 2016 sebesar 5,28 persen dan perekonomian nasional sebesar 5,19 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor sebesar 24,11 persen, diikuti komponen ekspor sebesar 23,55 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,48 persen.

Adapun inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 3,71 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 2,36 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kelompok administered price.

Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,14% tahun 2013 menjadi 5,4% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada diagram II.1.

Diagram II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (%)




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Angka inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013-2017 memiliki tren menurun kemudian meningkat. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada Tahun 2017 sebesar 3,42%, lebih tinggi jika dari angka inflasi Tahun 2016 sebesar 2,36%. Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pada kelompok administered prices seperti penyesuaian tarif BBM dan BBM non subsidi, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan barang kena cukai. Disamping itu kelompok inti seperti biaya pendidikan dan tarif komunikasi juga mengalami peningkatan. Sedangkan komoditas volatile food relatif terkendali.

Perkembangan inflasi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada diagram II.2.

Diagram II.2
Inflasi Jawa Tengah Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro Kota Magelang

Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2016 tumbuh 8,25% (atas dasar harga berlaku), sedikit melambat dari tahun 2015 yang berada pada angka 9,35%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2016 mencapai 7,015 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,75 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (13,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (13,2%) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,42%).

Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2016. Khusus untuk Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja perekonomian makro Kota Magelang tahun 2017 diprediksi mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB mencapai 7,545 triliun rupiah (deviasi 0,69%). Di tahun 2017 diprediksi tidak ada

pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan Jasa Pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan lapangan usaha lain di tahun 2017.

Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2015 - 2016 dan Prediksi 2017

Indikator	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,07	5,17
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,43	6,68	6,68
Jumlah Penduduk (jiwa)	120.957	121.293	121.474
IPM	76,39	77,16	77,84
Inflasi (%)	2,7	2,25	3,90
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,05	8,79	8,75

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2019


Perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang secara lebih rinci disajikan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,17% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,11%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,28%. Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2016 mencapai 5,517 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral dialami oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (9,46%), Jasa Perusahaan (8,82%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,75%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis

sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.

Diagram II.3
PDRB adhk dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2011-2017



PDRB Kota Magelang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Lapangan Usaha	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2019

Beberapa pergeseran peran lapangan usaha ditilik dari kontribusinya terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3
Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian
Kota Magelang Tahun 2010-2016

Andalan	Unggulan
1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur salah satunya dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4,827 juta/bulan atau 57,92 juta/tahun (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,19% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu terus tumbuh mencapai 58,92 juta/tahun (4,91 juta/bulan).

Tabel II.4
PDRB per Kapita Kota Magelang


Uraian	2016	2017
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09	7.478.570,29
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55	5.804.917,24
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112	121.474
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92	58,92

Sumber: RPKD Kota Magelang Tahun 2019

Perkembangan Harga

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu : beras, telur ayam ras, cabe merah, daging ayam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah : bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, taugé/kecambah, jeruk, alpukat.

Diagram II.4 Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017



Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mencatat pertumbuhan investasi di Kota Magelang sebesar 12,71% pada tahun 2017. Sehingga jumlah investasi di Kota Magelang tahun 2017 sebesar Rp. 976.135.000.000,00. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 57,56%.

Tabel II.5
Investasi di Kota Magelang Tahun 2017

Sektor	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Juta RP)
PMDN	2.508	4.802	781.939
Pertanian	2	4	105
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	102	314	9.368
Listrik, Gas & Air Bersih	7	12	585
Konstruksi & Bangunan	10	108	144.007
Perdagangan, Hotel & Restoran	2.013	2.674	444.729
Pengangkutan & Komunikasi	4	155	715
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	29	51	25.322
Jasa-jasa	341	1.484	157.108

Sektor	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Juta RP)
PMA	4	187	194.196
Pertanian	-	-	-
Pertambangan & Energi	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-
Listrik, Gas & Air Bersih	-	-	-
Konstruksi & Bangunan	-	-	-
Perdagangan, Hotel & Restoran	4	187	194.196
Pengangkutan & Komunikasi	-	-	-
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-	-	-
Jasa-jasa	-	-	-
Total	2.512	4.989	976.135

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Perdagangan Internasional (Ekspor-Import)

Ekspor ataupun Impor dalam konteks wilayah kabupaten/kota adalah arus barang yang keluar/masuk antar kabupaten/kota, provinsi dan luar negeri. Data ekspor yang berhasil dicatat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang hanya mencakup 6 komoditas. Itupun hanya komoditas yang diekspor ke luar negeri.

Tabel II.6

Volume Ekspor Kota Magelang Tahun 2015-2017


JENIS KOMODITI	SATUAN	2015	2016	2017
KULIT SAPI JADI	Square Feet	94.643,50	n/a	n/a
KULIT SAPI WET BLUE	Square Feet	1.189.568,75	n/a	n/a
KULIT SAPI CRUSH	Square Feet	111.724,25	n/a	n/a
LAMINATING BOARD	M ³	4.733,08	3.461,27	3.178,73
PLASTIK JOYOBOYO	KGM			320.913
KERANG LAMINASI	Pcs			21.865

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah, yang besarnya antara 0–1, angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna. Pemerataan pendapatan di Kota Magelang mengalami perbaikan di tahun 2015 menjadi 0,34 dari tahun 2014 sebesar 0,36.

Diagram II.5
Indeks Gini Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : *RKPD Kota Magelang Tahun 2019*

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

Sepanjang tahun 2016, kondisi perekonomian global berada pada kondisi ketidakpastian, yang ditunjukkan dengan menurunnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Hal tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain pemulihan ekonomi Amerika Serikat, dan normalisasi ekonomi Tiongkok yang masih berlangsung serta konflik internasional Israel. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2019.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2016 dan prediksi tahun 2017, maka rencana target ekonomi makro Kota Magelang pada tahun 2019 sebagaimana dalam tabel II.7.

Tabel II.7
Target Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2019

Keterangan	Target 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,54
Inflasi (%)	2,93-4,51
Persentase Penduduk Miskin (Maret - %)	6,90
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,21
PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.8,688 triliun
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp.60,92 Juta per tahun
PDRB perkapita atas dasar harga konstan	Rp.60,92 juta per tahun

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

Tabel III.1
Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kota Magelang Tahun 2019

Uraian	Besaran
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,54
Persentase Penduduk Miskin (Maret - %)	6,90
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,21

3.2 Laju Inflasi

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2015-2017 dan prediksi tahun 2018, maka Inflasi di Kota Magelang pada Tahun 2019 ditargetkan pada kisaran 2,93% - 4,51% dengan kecenderungan menurun.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro Kota Magelang Tahun 2015-2016 dan prediksi tahun 2017, dan mempertimbangkan asumsi penyusunan APBN, maka Pertumbuhan PDRB Kota Magelang ditargetkan seperti pada tabel III.2.

Tabel III.2
Target Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Tahun 2019

Uraian	Target 2019
PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	7.887.579,10
PDRB atas dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	5.813.855,46
Penduduk Tengah tahun (jiwa)	124.874,00
PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)	63.164.302,43
Pertumbuhan adhb (%)	8,63
PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan (Rp/kapita/tahun)	46.557.773,90
Pertumbuhan adhk (%)	3,97

3.4 Lain-Lain Asumsi

Adapun beberapa asumsi lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo - Kabupaten Wonosobo - Kota Magelang - Kabupaten Magelang - Kabupaten Temanggung) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil.
- 2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada:

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun

2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Magelang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019.
- 4) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhitungkan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah:
 - a) Pendapatan BLUD berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang tarif masing-masing pendapatan dari PPK-BLUD dan diasumsikan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) masing-masing PPK-BLUD.
 - b) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - c) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengacu pada alokasi transfer ke daerah dari pemerintah. Mengingat alokasi definitif dana perimbangan belum diperoleh, maka kebijakan alokasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.
- 3) Target Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada besaran usulan dari Organisasi Perangkat Daerah pengampu DAK Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya hal tersebut di atas akan disesuaikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 disahkan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- a) Penganggaran pendapatan daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.
- b) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- c) Dana insentif daerah (DID) dianggarkan sebesar alokasi definitif DID Tahun Anggaran 2018.
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan sebesar usulan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Magelang Ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila Kota Magelang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Magelang dan beberapa kebijakan pendapatan, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana terdapat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2019 (dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	246.596.730
1.1.1	Pajak daerah	30.684.300
1.1.2	Retribusi Daerah	4.987.048
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.982.607
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	200.942.775
1.2	Dana Perimbangan	592.188.043
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.683.349
1.2.2	DAU	440.041.244
1.2.3	DAK	125.463.450

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	75.051.575
1.3.1	Hibah	16.757.600
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	40.043.975
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0
	PENDAPATAN DAERAH	913.836.348

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2019

4.1.3 Upaya-upaya Mencapai Target Pendapatan

Mengingat pentingnya peranan pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang akan mengupayakan beberapa hal dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. *Penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah* didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
- b. *Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi.* Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan *Penyuluhan / sosialisasi* kepada masyarakat tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- d. *Memperkuat proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.* Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

- e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penggunaan *e-tax* (Pajak Online) dalam pelayanan pajak Daerah untuk mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis “*web service*” sehingga Wajib Pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
- g. Menyederhanakan *prosedur* pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- h. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar untuk optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
- i. Meningkatkan *kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Secara lebih rinci, upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya di bidang intensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem pajak online dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) atau instrumen lain yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (*audit*) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak.
3. Penegakkan *Law Enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
4. Optimalisasi SDM pajak daerah melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak

maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
6. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
7. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan
9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

Sedangkan upaya di bidang ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
2. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *Tax Based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
3. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun 2016 terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli tanah.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang.

- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 4) Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.
- 5) Melaksanakan kebijakan reformasi anggaran meliputi: a) rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata, b) anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat, c) kebijakan *money follow program* dengan menajamkan prioritas daerah, memperkuat pengendalian program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.
- 6) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam tingkat daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- 7) Mengalokasikan belanja daerah untuk urusan yang sudah diatur batasan minimal persentasenya oleh peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2019 (dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	PREDIKSI
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	327.098.062
	Belanja Pegawai	304.177.399
	Belanja Hibah	15.267.670
	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290
	Belanja Bantuan Keuangan	560.703
	Belanja Tak Terduga	2.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	706.738.286
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.033.836.348

Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam Belanja Daerah sebagaimana ditampilkan pada Diagram IV.1.

Diagram IV.1
Komposisi Belanja Daerah



4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan belanja tidak langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Besaran anggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji

- pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
 - e. Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
 - f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - h. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dianggarkan untuk pegawai Pemerintah Kota Magelang yang bekerja pada Perangkat Daerah (PD) yang menangani pelayanan publik dalam bidang perizinan dan non perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dianggarkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
 - 3) Tambahan penghasilan berdasarkan pengamanan persandian dianggarkan untuk pegawai yang bertugas mengamankan persandian.
 - j. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperhitungkan sebesar 5% dari target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA Tahun Anggaran 2019 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang (TAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun Anggaran 2019, anggaran belanja bantuan sosial berupa uang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial tidak terencana. Bantuan sosial tidak terencana dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun Anggaran 2019 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang Periode 2014 - 2019. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

1. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Standarisasi Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.
2. Dalam merencanakan anggaran suatu kegiatan, PD harus memperhatikan rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, konstruksi dan konsultasi). Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi

- nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan mengacu pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.
- b. Pemberian uang lembur bagi PNS dan Non PNS berpedoman pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.
5. Belanja Barang dan Jasa
- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Penganggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan mengacu pada standar satuan harga tahun 2019.
 - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
 - d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai honorer, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
 - e. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- h. Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memperoleh barang habis pakai/jasa/pemeliharaan tidak dikapitalisasi pada nilai belanja tersebut dan diuraikan ke masing-masing rekening belanja berkenaan.

6. Belanja Modal

- a. Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- e. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- f. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- g. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Peran Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan daerah perlu mengacu pada arah, strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Magelang juga harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan pembangunan Kota Magelang berada pada gerbong yang sama dengan kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional.

Tema pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2019 adalah “Produktif bersama Mitra”. Dalam penentuan tema ini, Pemerintah Kota Magelang telah mempertimbangkan tema pembangunan nasional 2019 yakni “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Kota Magelang menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan
- 2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga
- 3) Awal pelebagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas
- 4) Pelebagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan
- 5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah
- 6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi

masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah

- 7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
- 2) Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 4) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
- 5) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 6) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
- 7) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 8) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola asset.
- 9) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
- 10) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
- 11) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
- 12) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.

- 13) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
- 14) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 17) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
- 18) Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
- 19) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat

4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih jelas, kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dengan fokus pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan MTQ.

Sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Magelang akan tetap

berupaya untuk menganggarkan belanja urusan wajib pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen.

- b. Bidang Kesehatan dengan fokus pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Tidar Kota Magelang. Urusan kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan posyandu balita dan lansia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Urusan Wajib Kesehatan akan diupayakan untuk dianggarkan minimal 10% (sepuluh persen) dari rancangan APBD diluar gaji.

Dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). PPK-BLUD Perangkat Daerah (PD) diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar. Sedangkan PPK-BLUD Unit Kerja diterapkan pada Puskesmas Magelang Selatan, Puskesmas Jurangombo, Puskesmas Magelang Tengah, Puskesmas Kerkopan, dan Puskesmas Magelang Utara. Dengan menerapkan PPK-BLUD ini, Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan fokus pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang. Program-program pada urusan pekerjaan umum antara lain Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Program pembangunan infrastruktur perdesaan, Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Pelaksana utama bidang pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- d. Bidang Perumahan yang fokus pada Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan komunitas Perumahan, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Program Pengembangan Perumahan, Program pengelolaan areal pemakaman. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Satpol PP untuk operasional Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola TPU Giriloyo.
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan yang fokus pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), Program pendidikan politik masyarakat, Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- f. Bidang Sosial yang fokus pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja yang fokus pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang fokus pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Bidang Pangan yang fokus pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- d. Bidang Pertanahan yang fokus pada Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- e. Bidang Lingkungan Hidup yang fokus pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Pelaksana utama bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH.
- f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang fokus pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang fokus pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan didukung juga oleh Kecamatan.
- h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang fokus pada Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- i. Bidang Perhubungan yang fokus pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Bidang perhubungan hanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika yang fokus pada Program Peningkatan Sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informatika, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Sekretariat Daerah.
- k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang fokus pada Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
- l. Bidang Penanaman Modal yang fokus pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. Pelaksana dari program-program ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Bidang Pemuda dan Olah Raga yang fokus pada Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program

peningkatan peran serta kepemudaan, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Pelaksana utama dari program-program ini adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata.

- n. Bidang Statistik yang fokus pada Program pengembangan data/informasi/statistik daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- o. Bidang Persandian akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- p. Bidang Kebudayaan yang fokus pada Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Bidang Perpustakaan yang fokus pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- r. Bidang Kearsipan yang fokus pada Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kondisi, dan potensi keunggulan daerah Kota Magelang, maka urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang meliputi:

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan yang fokus pada Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- b. Bidang Pariwisata yang fokus pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- c. Bidang Pertanian yang fokus pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi hasil peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program peningkatan penerapan teknologi peternakan dan Program pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
- d. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang fokus pada Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perdagangan yang fokus pada Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dan Program Pengelolaan Pasar. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- f. Bidang Perindustrian yang fokus pada Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial, Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah. Program-program ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - g. Bidang Transmigrasi yang akan fokus pada Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Transmigrasi Regional. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
- a. Bidang Administrasi Pemerintahan yang fokus pada Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru,. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan.
 - b. Bidang Pengawasan yang fokus pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan yang fokus pada Program perencanaan pembangunan daerah, Program Kerjasama Pembangunan, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program perencanaan sosial budaya, Program

Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana. Fokus program ini akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- d. Bidang Keuangan yang fokus pada Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- h. Bidang Kepegawaian yang fokus pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- i. Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang fokus pada Program Pendidikan Kedinasan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Program-program ini akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh

lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir;

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang mengalami defisit, sehingga kebijakan Pengeluaran Pembiayaan tidak dilakukan.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**